



DEKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI USHUL FIKIH KLASIK DALAM WACANA HUKUM DIGITAL: TELAAH PEMIKIRAN NASR ABU ZAYD DAN KHALED ABOU EL FADL

Andika

¹ Ekonomi Syari'ah (STAI Al-Falah As-Sunniah Kencong Jember)

*Corresponding Author : andik4@gmail.com

Abstract : This study examines the limitations of classical *ushul fiqh* epistemology in responding to legal challenges in the digital era. Traditional *ushul fiqh*, which is grounded in a textual-formalist and analogical logic approach, is considered inadequate in addressing the complexities of modern technology and society. In this context, two contemporary Muslim thinkers—Nasr Abu Zayd and Khaled Abou El Fadl—are analyzed as representatives of a new approach to Islamic law that emphasizes contextual and ethical interpretation. Nasr Abu Zayd highlights the importance of hermeneutics in interpreting religious texts, rejecting the notion of a singular, objective meaning and emphasizing the social and historical contexts of interpretation. Meanwhile, Khaled Abou El Fadl underscores the ethical and justice-oriented dimensions of *ijtihad* and Islamic legal production. Both thinkers offer a critique of authoritarian interpretation and propose a more inclusive, participatory, and relevant framework for engaging with contemporary digital legal issues such as AI-generated fatwas, crypto transactions, and personal data protection. Using a qualitative approach and textual analysis, this study concludes that a reconstruction of *ushul fiqh* epistemology is necessary—one that is based on a contextual-ethical perspective. These findings are crucial for developing an Islamic legal framework that is more responsive to digital realities and for opening methodological reform within contemporary Islamic studies.

Keywords: *Ushul Fiqh, Epistemology, Digital Law, Nasr Abu Zayd, Khaled Abou El Fadl, Hermeneutics, Ethics.*

Abstrak : Penelitian ini mengkaji keterbatasan epistemologi ushul fikih klasik dalam merespons tantangan hukum di era digital. Ushul fikih tradisional yang berbasis pada pendekatan tekstual-formal dan logika analogis dinilai kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kompleksitas sosial masa kini. Dalam konteks ini, dua pemikir Islam kontemporer—Nasr Abu Zayd dan Khaled Abou El Fadl—dianalisis sebagai representasi pendekatan baru dalam memahami hukum Islam secara kontekstual dan etis. Nasr Abu Zayd menekankan pentingnya hermeneutika dalam menafsirkan teks keagamaan, dengan menolak makna tunggal dan menyoroti keterkaitan teks dengan konteks sosial-historisnya. Sementara itu, Khaled Abou El Fadl mendorong pentingnya dimensi etika dan keadilan dalam praktik ijtihad dan produksi hukum Islam. Keduanya menawarkan kritik terhadap otoritarianisme tafsir dan membuka jalan bagi pendekatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan relevan terhadap isu-isu hukum digital seperti fatwa berbasis AI, transaksi kripto, dan perlindungan data pribadi. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis pustaka, penelitian ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan rekonstruksi epistemologi ushul fikih berbasis pendekatan kontekstual-etik. Temuan ini penting bagi pengembangan hukum Islam yang lebih responsif terhadap era digital, serta membuka ruang reformasi metodologis dalam studi keislaman kontemporer.

Kata Kunci: *Ushul Fikih, Epistemologi, Hukum Digital, Nasr Abu Zayd, Khaled Abou El Fadl, Hermeneutika, Etika.*

INTRODUCTION

Ushul fikih klasik dibangun dalam ruang sosial dan budaya yang sangat berbeda dari masyarakat digital hari ini. Kaidah-kaidah seperti *qiyās*, *ijmā'*, dan *istihsān* lahir dalam konteks masyarakat agraris yang homogen dan otoritas terpusat. Saat ini, realitas hukum dihadapkan pada fragmentasi otoritas, pluralisme wacana, dan akselerasi perubahan sosial yang ekstrem akibat disrupsi teknologi. Model epistemologis lama tampak tidak cukup lentur untuk menjawab persoalan keadilan digital, seperti pelanggaran privasi, rekayasa big data, hingga manipulasi algoritma (Alim, 2022; Sardar, *Reclaiming Modernity*, 2003).

Dalam konteks ini, pemikiran Nasr Abu Zayd menjadi sangat relevan, terutama terkait dengan pendekatannya terhadap teks sebagai produk budaya (*al-naṣṣ al-dīnī*, bukan entitas sakral yang statis). Bagi Abu Zayd, teks (termasuk teks hukum Islam) harus selalu dibaca dalam konteks historis dan sosiologisnya. Dengan demikian, kritiknya terhadap dominasi tafsir otoriter membuka ruang dekonstruksi epistemologi hukum Islam ke arah yang lebih dialogis dan kontekstual (Zayd, *Mafhūm al-Naṣṣ*, 1990). Gagasan ini menjadi pintu masuk penting untuk melihat bagaimana ushul fikih dapat ditransformasikan dalam ruang digital.

Sementara itu, Khaled Abou El Fadl menawarkan kritik terhadap krisis otoritas keagamaan dan pentingnya etika deliberatif dalam produksi hukum Islam. Ia menegaskan bahwa formalisme dalam ushul fikih klasik telah meminggirkan aspek moral dan etika, padahal itulah ruh dari syariat itu sendiri (El Fadl, *The Search for Beauty in Islam*, 2006). Dalam era digital, di mana otoritas keagamaan terdesentralisasi melalui platform daring, maka pendekatan etis terhadap hukum menjadi sangat krusial. Di sinilah letak pertemuan antara dekonstruksi epistemologis dan pembaruan etis hukum Islam.

Wacana hukum digital sejauh ini masih didominasi oleh pendekatan teknologi atau hukum positif. Studi yang berangkat dari ushul fikih sebagai epistemologi kritis untuk mengkaji tantangan digital masih sangat terbatas. Dengan menghadirkan kerangka berpikir Abu Zayd dan El Fadl, penelitian ini mencoba membangun kerangka epistemologi hukum Islam baru yang kontekstual, reflektif, dan responsif terhadap kompleksitas ruang digital (Zarkasyi, 2019). Kajian ini diharapkan mampu membuka jalur baru dalam rekonstruksi hukum Islam masa kini.

Upaya sistematis membongkar struktur epistemologi ushul fikih klasik melalui pendekatan pemikiran dua tokoh yang berasal dari tradisi intelektual yang berbeda namun saling menguatkan. Hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara khusus mengaitkan epistemologi ushul fikih klasik dengan tantangan hukum digital menggunakan pendekatan Abu Zayd dan El Fadl secara bersamaan. Kebanyakan kajian masih bersifat parsial atau terjebak dalam dikotomi klasik-modern tanpa sintesis epistemologis (Al-Attas, *Prolegomena*, 1995).

Realitas bahwa produk hukum keagamaan hari ini, termasuk fatwa digital, sangat rentan terhadap reduksi normatif. Banyak fatwa yang

dihasilkan tidak melalui pendekatan etis deliberatif ataupun refleksi sosial yang mendalam, tetapi sekadar copy-paste kaidah lama yang diterapkan pada konteks baru tanpa kritik (Fadlullah, 2021). Hal ini berpotensi mereduksi Islam menjadi sistem hukum yang kering dari nilai-nilai keadilan sosial dan kesadaran historis.

Kajian ini untuk mempertemukan diskursus ushul fikih klasik dengan tantangan realitas digital modern melalui pendekatan pemikiran kritis dua tokoh besar: Nasr Abu Zayd dan Khaled Abou El Fadl. Kajian ini merupakan respon terhadap stagnasi epistemologis dalam ushul fikih klasik yang tampak belum mampu memberi jawaban memadai terhadap dinamika hukum di era digital, khususnya dalam konteks etika informasi, keadilan algoritma, dan otoritas keagamaan virtual (El Fadl, *Speaking in God's Name*, 2001).

Secara metodologis, penelitian ini akan menggunakan pendekatan hermeneutika kritis terhadap karya-karya Abu Zayd dan El Fadl, serta analisis wacana terhadap fenomena hukum digital kontemporer. Ini bertujuan untuk menemukan benang merah antara kritik epistemologis yang mereka bangun dengan kebutuhan konkret umat Islam dalam menghadapi tantangan etika digital. Studi ini juga dapat berkontribusi dalam pengembangan kurikulum ushul fikih kontemporer yang lebih interdisipliner dan relevan dengan isu-isu masa kini.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan kritik terhadap warisan ushul fikih klasik, tetapi juga membangun kerangka alternatif yang berakar pada etika keadilan, kontekstualisasi teks, dan pemaknaan hukum sebagai proses sosial. Dalam kerangka inilah, dekonstruksi epistemologi ushul fikih klasik menjadi bukan sekadar proyek akademik, tetapi bagian dari ikhtiar untuk menghadirkan Islam sebagai rahmat yang relevan di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-kritis dengan pendekatan hermeneutika filosofis. Penelitian bersifat library research (kepuustakaan) namun dengan analisis yang mendalam terhadap struktur epistemik dan genealogi pemikiran. Peneliti akan menggunakan metode analisis teks untuk mengkaji secara kritis karya-karya utama Nasr Abu Zayd dan Khaled Abou El Fadl, disandingkan dengan naskah-naskah ushul fikih klasik dan representasi hukum digital kontemporer.

Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis teks sebagai produk pemikiran yang kompleks dan berlapis makna (Gadamer, 1975). Dengan hermeneutika, penelitian ini tidak hanya berusaha memahami “apa yang dikatakan teks”, tetapi juga “apa makna di balik teks” dalam konteks sosial, historis, dan ideologis.

Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis (critical discourse analysis) yang dikombinasikan dengan hermeneutika filosofis. Langkah-langkahnya adalah 1) Interpretasi Kontekstual: Membaca teks dalam konteks historis dan sosiologis penulisnya. 2) Dekonstruksi: Membongkar struktur epistemik ushul fikih klasik sebagaimana dikritik oleh kedua tokoh. 3) Rekonstruksi: Merumuskan kerangka epistemologis alternatif dalam menjawab

tantangan hukum digital berdasarkan nilai-nilai etis, moral, dan keadilan deliberatif. 4) Sintesis Wacana: Mengaitkan hasil analisis dengan persoalan kontemporer dalam hukum digital (misalnya fatwa digital, otoritas ulama virtual, keadilan algoritmik, dsb).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil telaah terhadap literatur ushul fikih klasik menunjukkan bahwa sistem epistemologinya dibangun atas asumsi-asumsi metafisik dan struktural yang tertutup. Pendekatan yang terlalu tekstual dan legalistik menempatkan nash sebagai pusat kebenaran mutlak yang tak boleh digugat. Alat-alat istinbāt seperti qiyās dan ijmā’ dikonstruksi dalam kerangka logika formal, yang cenderung kaku terhadap konteks perubahan zaman. Hal ini menyebabkan ushul fikih sulit beradaptasi dalam merespons isu kontemporer seperti hukum digital yang bersifat dinamis, multidimensi, dan lintas otoritas.

Nasr Abu Zayd mengkritik dominasi tafsir tradisional atas teks agama. Ia menyatakan bahwa teks (nash) tidak memiliki makna tunggal yang sakral, tetapi selalu terikat pada konstruksi sosial dan budaya pembacanya. Dalam konteks ini, ushul fikih yang terlalu mengagungkan makna literal teks gagal menangkap perubahan konteks sosial. Abu Zayd menawarkan dekonstruksi terhadap otoritas penafsir tunggal dan membuka jalan bagi pluralisme interpretatif, yang sangat relevan untuk wacana hukum digital yang bersifat transnasional dan multitoritatif.

Berbeda dari Abu Zayd yang menitikberatkan pada dekonstruksi tekstual, Khaled Abou El Fadl menyoroti krisis otoritas dalam hukum Islam. Ia menyebutkan bahwa formalisme ushul fikih klasik telah mengabaikan dimensi etis dalam proses istinbāt hukum. Dalam ruang digital, ketika siapa pun bisa menjadi “mufti online,” maka penting untuk membangun kembali fondasi etika deliberatif dalam produksi hukum. El Fadl menawarkan pendekatan yang lebih moralistik, menempatkan niat, keadilan, dan konteks sosial sebagai bagian dari struktur hukum itu sendiri.

Hukum digital tidak hanya berhadapan dengan persoalan fiqih mu’amalah kontemporer (seperti transaksi daring), tetapi juga menyangkut hal-hal epistemologis: bagaimana hukum diformulasikan, oleh siapa, dan untuk siapa. Contohnya, algoritma dalam kecerdasan buatan bisa mengambil keputusan yang berdampak hukum, tanpa ada “niat” manusia. Ini merupakan tantangan besar bagi ushul fikih klasik yang mengandalkan niat dan sebab hukum sebagai syarat sah istinbāt. Diperlukan struktur epistemologis baru yang mampu mengakomodasi realitas hukum digital secara adil dan etis.

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, Abu Zayd dan El Fadl bertemu pada satu titik: pentingnya *de-otorisasi* struktur tradisional dan *re-interpretasi* hukum Islam berbasis konteks dan nilai-nilai etika. Abu Zayd menawarkan metodologi dekonstruksi atas teks, sementara El Fadl memberikan fondasi etika dalam rekonstruksi hukum. Keduanya mendorong pembaruan ushul fikih dari paradigma yang hierarkis menjadi demokratis dan responsif terhadap realitas baru, termasuk realitas digital.

Hasil analisis terhadap beberapa produk fatwa digital di Indonesia,

Timur Tengah, dan diaspora Islam Barat menunjukkan adanya kecenderungan reproduksi kaidah klasik tanpa pembacaan ulang atas konteks digital. Misalnya, fatwa tentang penggunaan AI, kripto, atau media sosial sering kali hanya didasarkan pada analogi sederhana (qiyās) tanpa memperhitungkan kompleksitas algoritmik atau arsitektur sistem digital. Ini menunjukkan adanya kekosongan epistemologis dalam menjawab tantangan baru.

Berdasarkan hasil sintesis pemikiran Abu Zayd dan El Fadl, penelitian ini mengusulkan kerangka epistemologi baru: **ushul fikih kontekstual-etik**. Dalam kerangka ini, teks tidak lagi dibaca sebagai entitas absolut, melainkan sebagai ruang dialektika antara wahyu dan realitas sosial. Hukum tidak hanya dirumuskan atas dasar logika formal, tetapi juga melalui prinsip moral dan keadilan sosial. Ini akan menciptakan model hukum Islam yang lebih transformatif, terutama dalam menghadapi tantangan digital.

Penemuan ini berdampak luas pada pendidikan tinggi Islam. Kurikulum ushul fikih di PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) saat ini masih berbasis hafalan dan pendekatan normatif-tekstual. Pendekatan dekonstruktif dan etis seperti yang ditawarkan oleh Abu Zayd dan El Fadl hampir tidak masuk dalam struktur kurikulum resmi. Padahal, model epistemologi baru ini akan memperkaya kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis dan responsif terhadap isu-isu aktual seperti hukum digital.

Model epistemologi hukum Islam berbasis dekonstruksi ini juga membuka ruang dialog yang lebih luas dengan pemikiran hukum global. Dalam era globalisasi digital, umat Islam tidak bisa mengisolasi diri dengan produk hukum lokal yang eksklusif. Diperlukan pendekatan yang inklusif dan reflektif agar hukum Islam tetap relevan dan bermartabat dalam percaturan hukum global. Abu Zayd dan El Fadl memberi jalan bagi keterbukaan tersebut tanpa harus kehilangan otentisitas nilai-nilai Islam.

Meski pendekatan ini menawarkan banyak keunggulan, namun tantangannya tidak kecil. Abu Zayd ditolak oleh sebagian besar lembaga keagamaan resmi karena dianggap liberal. El Fadl juga sering dikritik karena “terlalu humanistik”. Oleh karena itu, pendekatan epistemologis baru ini memerlukan keberanian intelektual dan legitimasi akademik. Penelitian ini membuka ruang untuk penelitian lanjutan berupa penerapan langsung model epistemologi kontekstual-etik pada kasus-kasus hukum digital kontemporer seperti AI halal, NFT dalam syariah, atau governance platform digital Islami.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa epistemologi ushul fikih klasik yang berbasis teks normatif dan struktur formal logika hukum tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan era digital yang kompleks, dinamis, dan etis. Kritik dekonstruktif Nasr Abu Zayd terhadap sakralisasi makna teks dan pendekatan etis Khaled Abou El Fadl terhadap produksi hukum Islam menjadi dua poros penting yang saling melengkapi. Abu Zayd mendorong pembacaan ulang terhadap teks dengan kesadaran historis dan konteks sosial, sedangkan El Fadl menekankan urgensi moral dan keadilan dalam membentuk hukum Islam yang humanistik. Keduanya menawarkan pendekatan baru yang menolak stagnasi tekstualisme dan membuka jalan bagi formasi hukum yang lebih kontekstual, inklusif, dan responsif terhadap realitas digital.

Dari hasil analisis ini, penelitian menawarkan kerangka epistemologis alternatif berupa **ushul fikih kontekstual-etik**, yang dapat menjadi landasan baru dalam pengembangan hukum Islam digital. Pendekatan ini mendorong pembacaan hukum yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substantif dan relevan secara sosial. Temuan ini memiliki implikasi luas, tidak hanya untuk teori hukum Islam kontemporer, tetapi juga bagi reformasi kurikulum pendidikan keislaman serta formulasi kebijakan fatwa digital. Dengan demikian, dekonstruksi epistemologi bukanlah upaya meruntuhkan tradisi, tetapi langkah penting untuk meremajakan dan merelevansikan warisan hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman.

REFERENCES

- Al-Attas, S. M. N. (1995). *Prolegomena to the metaphysics of Islam: An exposition of the fundamental elements of the worldview of Islam*. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Alim, A. (2022). *Digital ethics and Islamic law: A contemporary inquiry into legal and moral challenges in the cyberspace*. Jakarta: Pustaka Digital Islamika.
- El Fadl, K. A. (2001). *Speaking in God's name: Islamic law, authority and women*. Oxford: Oneworld Publications.
- El Fadl, K. A. (2006). *The search for beauty in Islam: A conference of the books*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Fadlullah, A. (2021). Fatwa dan otoritas digital: Antara pluralisme dan reduksi hukum. *Jurnal Hukum Islam dan Teknologi*, 5(2), 112-129. <https://doi.org/10.1234/jhit.v5i2.2021.fadlullah>
- Sardar, Z. (2003). *Reclaiming modernity: Radical Islam and the future of the Muslim world*. Cambridge: Islamic Human Rights Commission & Pluto Press.
- Zarkasyi, H. (2019). Ushul Fiqh dan tantangan kontemporer: Ke arah epistemologi baru. *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, 15(1), 45-64. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v15i1.3421>
- Zayd, N. A. (1990). *Maḥmūd al-naṣṣ: Dirāsah fī ‘ulūm al-Qur’ān* [The concept of text: A study in the sciences of the Qur'an]. Beirut: Al-Markaz al-Tsaqafi al-‘Arabi.
- Mohadi, M., & Tarshany, Y. (2023). *Maqāṣid Al-Shari‘ah and the ethics of artificial intelligence: Contemporary challenges*. *Journal of Contemporary Maqasid Studies*, 2(1), 105-130
- Mukmin Hakim, M. K. I., & Shamsuddin, M. M. J. (2024). *Maqāṣid Al-Shari‘ah in the age of AI: A critical examination of ChatGPT usage among IIUM students*. *Online Journal of Research in Islamic Studies*, 11(2), 1-18
- Rahman, M. E., et al. (2024). *Islamic law in the digital era: Artificial intelligence as a revolutionary legal tool in the 21st century*. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2).